

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI
DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PEMBENTUKAN *MIGRANT CENTER* DALAM MENDUKUNG TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI DAN LAYANAN TERINTEGRASI PENYIAPAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA YANG TERAMPIL

NOMOR : 022/PKS/BTP/VI/2026
NOMOR : PKS.55/02.01/KS.01/VI/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EVA AMALIA : selaku, Wakil Direktur III Bidang Kerja Sama, yang diangkat berdasarkan Keputusan tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pariwisata Batam, Yayasan Vitka Nomor 072/SK/D-BTP/IV/2025 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Iii Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kerjasama dan Magang, Pemasaran dan Admisi Politeknik Pariwisata Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Batam (*Batam Tourism Polytechnic*), berkedudukan di The Vitka City Komplek Jalan Gajah Mada, Tiban, Batam, Kepulauan Riau, 29425 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DWI SETIAWAN SUSANTO : selaku, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan pendidikan tinggi vokasi khusus di bidang pariwisata dan perhotelan yang memiliki tiga program studi antara lain Manajemen Divisi Kamar, Manajemen Tata Hidang dan Manajemen Kuliner dengan jenjang Diploma IV dan gelar S.Tr.Par serta program studi S2 Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tentang Pembentukan *Migrant Center* Dalam Mendukung Tridharma Perguruan Tinggi dan Layanan Terintegrasi Penyiapan Pekerja Migran Indonesia Yang Terampil, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam pembentukan *Migrant Center* Kepulauan Riau serta penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung penyiapan Pekerja Migran Indonesia yang terampil.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyiapan Pekerja Migran Indonesia yang terampil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pembentukan *Migrant Center*;
- b. penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- c. peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. harmonisasi/penyelarasan kompetensi Pekerja Migran Indonesia;
- e. penyebarluasan informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan;
- f. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan penyebarluasan informasi dan penyiapan peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
- g. standarisasi kelembagaan vokasi meliputi sarana prasarana, kurikulum, instruktur dan sertifikasi kompetensi; dan
- h. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. memperoleh dukungan dalam pembentukan *Migrant Center*;
 - b. mendapatkan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - c. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - d. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - e. memperoleh dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak dan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - f. memperoleh data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan; dan
 - g. memperoleh informasi standardisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara penempatan.
- (2) PIHAK KESATU wajib:
- a. menyiapkan *Migrant Center*;
 - b. menyiapkan data lulusan dan calon lulusan;
 - c. menyiapkan data lulusan dan calon lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - e. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan uji kompetensi bagi lulusan dan calon lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri;
 - f. melakukan penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KEDUA; dan
 - g. menyiapkan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. memperoleh data lulusan dan calon lulusan;
 - b. memperoleh data lulusan dan calon lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. memperoleh informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. memperoleh informasi fasilitasi kompetensi bagi lulusan dan calon lulusan yang berminat bekerja ke luar negeri; dan
 - e. memperoleh informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

- a. memberikan dukungan pembentukan *Migrant Center*;
- b. memberikan informasi peluang kerja dan kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
- c. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
- d. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
- e. memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Kampus Berdampak dan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- f. melakukan penyelarasan kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri bersama PIHAK KESATU;
- g. memberikan data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan; dan
- h. memberikan informasi standardisasi lembaga vokasi yang sesuai dengan standar pelaksanaan vokasi di negara penempatan.

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data dan/atau informasi yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan kesepakatan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib disampaikan secara tertulis langsung melalui pos tercatat atau cara lain yang memungkinkan melalui alamat dan ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Narahubung : Wakil Direktur III Bidang Kerja Sama
Alamat : The Vitka City Complex
Jalan Gajah Mada, Tiban, Batam, Kepulauan Riau, 29425
Telepon : +62 812-7083-0164
Surel : eva@btp.ac.id cc to: amelia@btp.ac.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan
Peluang Kerja Luar Negeri
Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling.52, Pancoran, Jakarta Selatan
12770
Surel : sekdirjen.promosipkln@bp2mi.go.id
Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Kepulauan Riau
Alamat : Jalan Nusantara KM. 13 Arah Kijang, Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0771) 4440044
Surel : bp3mi.kepri@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, perubahan korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya dan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

**PASAL 11
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


EVA AMALIA

PIHAK KEDUA,


DWI SETIAWAN SUSANTO